

## PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP PREVENTIF PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Oleh

<sup>1</sup>Syamsuddin. AB, Hasma Arianti

<sup>1</sup>internasionalkessos@yahoo.com

**ABSTRAK;** Pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian bertujuan untuk pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian pra nikah dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian pra nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini Pembina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pengumpulan data menggunakan metode observasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, serta dokumentasi. Penulis melakukan penelitian dibantu pedoman wawancara, pedoman observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Bentuk pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah face to face, kelompok, ceramah dan diskusi. Dalam melakukan pembinaan kepada para peserta pembina/penyuluh fungsional memberikan nasehat berupa rahasia-rahasia berkeluarga, 2). Faktor penghambat dalam pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian pra nikah yaitu pekerjaan dan kesalahpahaman bagi sebagian masyarakat tentang pembinaan keluarga sakinah. Faktor pendukung yaitu sumber daya manusia, fasilitas dan jumlah tempat ibadah.

*Kata Kunci: "pembinaan calon pengantin mengarah keluarga sakinah"*

## DEVELOPMENT OF SAKINAH'S FAMILY TO PREVENTIVE Divorce IN RELIGION OFFICE OF SOMBA DISTRICT, OPU DISTRICT, GOWA DISTRICT

By

<sup>1</sup>Syamsuddin. AB, Hasma Arianti

<sup>1</sup>internasionalkessos@yahoo.com

**ABSTRACT;** *Sakinah family coaching towards divorce prevention aims to foster family sakinah against pre-marital divorce prevention and to find out the inhibiting and supporting factors in sakinah family coaching towards preventive pre-marital divorce. This study uses a qualitative descriptive approach. The subject of the study was the coach of the sakinah family in the Office of Religious Affairs in Somba Opu District, Gowa Regency. Data collection uses structured and unstructured interview observation methods, as well as documentation. The author conducts research assisted with interview guidelines, observation guidelines. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing.*

*The results showed that: 1). The form of sakinah family coaching to prevent pre-marital divorce in the Office of Religious Affairs in Somba Opu District, Gowa Regency is face to face, groups, lectures and discussions. In conducting the training for the participants the instructor / functional instructor gives advice in the form of family secrets, 2). The inhibiting factor in the formation of a Sakinah family towards the prevention of premarital divorce is work and misunderstanding for some people regarding the formation of a Sakinah family. Supporting factors are human resources, facilities and the number of places of worship.*

*Keyword: "coaching the bride and groom leads sakinah family"*

## A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan risalah terakhir dari langit ke bumi yang universal. Dan Islam pulalah yang telah membawa dunia menuju revolusi besar dalam berbagai aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan penciptanya, akan tetapi juga mengantar hubungan manusia dengan manusia dan sebagainya.<sup>1</sup>Hikmah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifatnya adalah agar masing-masing saling membutuhkan, saling memerlukan, agar mereka dapat hidup berkembang selanjutnya.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Quraish Shihab mengatakan bahwa mendambakan pasangan adalah fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung. Oleh karena itu, agar mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan diarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan” dan beralilah keseriusan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya, ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan pilar penyangga bangunan ummat dan perisai penyelamat bagi Negara. Dalam hidup dan kehidupan di dunia ini semua manusia menginginkan adanya hubungan berkeluarga, hal seperti itu telah menjadi fitrah kodrat manusia sejak mula pertama adam dan hawa di ciptakan oleh Allah swt. Tidak dapat dibayangkan apajadinya kehidupan manusia di muka bumi ini jika tidak berlaku ketentuan hidup berkeluarga. Dengan berkeluarga, manusia menempatkan rasa sosialnya yang menonjol yaitu nafsu sawhat, di bawa pengaruh akal budi demi kehidupan itu sendiri sebagai khalifatullah yang bertugas meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia di bumi. Keluarga merupakan pusat segala-galanya bagi setiap orang, baik untuk pendidikan, pembinaan watak, dan kepribadian moral dan akhlak serta rasa sosial cinta dan kasih sayang. Menurut M. Syafaat Habib “keluarga adalah pokok pertama yang akan mempengaruhi manusia dan kepribadiannya termasuk tingkah laku budi pekerti Kamus besar Bahasa Indonesia mendefenisikan keluarga dalam beberapa pengertian; a) Keluarga terdiri dari Ibu dan Bapak beserta anak-anaknya, b) Orang yang seisi rumah menjadi tanggungan, c) Sanak saudara, d) Satuan kekerabatan. Sedangkan Hamzah Ya’kub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan. Banyak seseorang yang sudah berkeluarga tetapi tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena suami dan istri tersebut tidak menjalankan fungsinya masing-masing sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan pertanda bahwa untuk melangsungkan pernikahan tidaklah terlalu sulit hanya mewujudkan keluarga yang tentram, bahagia dan sejahtera agar terhindar dari perceraian. Bagi seseorang yang telah berkeluarga untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan rumah tangganya, maka suatu hal yang utama memahami apa makna keluarga sakinah oleh karena banyak yang kawin asal kawin saja, dan banyak pula suami yang tidak mampu menjadi pemimpin yang dapat dijadikan teladan dalam keluarganya sehingga istri tidak mendapatkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya .

Begitu pula sebaliknya banyak pula wanita yang menjadi ibu rumah tangga tetapi tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai istri, dengan demikian dalam rumah tangga muslim biasanya terdengar ayat suci Al-qur'an yang dikumandangkan maka timbulah ketenangan dan kebahagiaan, saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi antar suami dan istri adalah merupakan jembatan untuk menuju kepada keluarga yang sakinah, sebagaimana dikatakan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21: Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan yang hakiki adalah (Sakinah), dimana anggota keluarga hidupnya dalam keadaan tenang dan tentram, seiya sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan, kalau tidak ada sama dicari. (Mawaddah), kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasahi, butuh membutuhkan, hormat-menghormati satu sama lainnya. (rahma), pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling mencintai, sehingga kehidupannya diliputi rasa kasih sayang

Apabila hal ini sudah terwujud dalam pernikahan adalah diperlukan pembinaan keluarga sakinah. Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam suasana tentram damai aman, bahagia dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman dari rasa takut akan kehidupan dunia akhirat mampu mengomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga di masyarakat. Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu sendiri dari ayah, ibu, dan anak, masing-masing memiliki peranan yang sangat besar. edukasi utama setiap keluarga ialah fungsi pengantar pada masyarakat besar. Sebagai penghubung pribadi dan struktur sosial yang lebih besar. Suatu masyarakat tidak akan bertahan jika kebutuhannya yang bermacam-macam tidak dipenuhi, seperti umpamanya produksi dan pembagian makanan, perlindungan terhadap yang mudah dan tua, yang sakit dan yang mengandung, persamaan hukum, pengembangan generasi mudah dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Terbentuknya keluarga sakinah yang telah digambarkan oleh Islam yaitu bentuk keluarga yang mempunyai potensi keagamaan yang tinggi dalam hal ini diutamakan Ibu Bapak agar dapat membina dan menjalankan keluarganya, sebagaimana yang diharapkan agama Islam. Kebahagiaan dan kesetaraan hidup berkeluarga pada dasarnya ditentukan oleh keserasian antara suami dan istri. Untuk memperoleh keserasian tersebut, islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus dilihat dari berbagai segi, misalnya agama, moral, dan latar belakang sosial.

Calon suami dan calon istri harus mempunyai pandangan yang berkesesuaian dalam hal moral, agama, dan latar belakang sosial. Tentang hal ini rasulullah saw memberikan petunjuk bahwa "wanita dikawini karena empat perkara yaitu karena kekayaannya, pangkatnya(status sosialnya), kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung. "(diriwayatkan dari Muslim dari Abi Hurairah r.a). Dalam hal ini agama merupakan

prioritas utama sebab perkawinan bukan semata-mata kesenangan duniawi melainkan juga sarana untuk membina keluarga yang sakinah. Lebih dari itu perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Salah satu alasan dianjurkan pernikahan adalah karena dalam pernikahan akan hadir keberkahan, keindahan, kenyamanan, ketentraman hati dan sebagainya. Begitu agungnya jalinan pernikahan dalam Islam hingga aktifitas sederhana, seperti menyiapkan teh untuk sang suami pun diganjar balasan kebaikan oleh Allah SWT. Bila rumah tangga dibangun dilandasi dengan niat yang bagus, kejujuran, kerjasama, dan kasih sayang, maka kehidupan rumah tangga pun akan lebih tentram, begitulah indahnya keluarga yang sakinah. Akan tetapi dalam pernikahan tak hanya ditemui kebahagiaan saja, dalam pernikahan selalu ada banyak cobaan dan bisa saja menimbulkan suatu perceraian. Perceraian merupakan penyebab bubarnya suatu perkawinan, yang didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perceraian mendapat tempat tersendiri karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan sering kali berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian ada kalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum rancangan undang-undang perkawinan berhasil diundangkan.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka perceraian dalam suatu keluarga tidaklah mudah terjadi tanpa alasan yang masuk akal. Oleh karenanya setiap orang yang melaksanakan pernikahan menginginkan pernikahan itu berlangsung selamanya. Sekarang ini perceraian bukan lagi hal yang asing bagi telinga kita, banyak diluar sana kita jumpai pasangan yang bercerai bahkan dengan usia pernikahan yang masih terbilang dini. Bercerai yang dibenarkan menurut agama Islam dan di benci oleh Allah, kini dapat diperoleh seperti orang kebanyakan membeli kacang goreng di warung. Belum lagi tayangan infotainment ikut memberi peran mendorong peningkatan angka perceraian di tanah air lantaran pasangan suami istri mudah meniru perilaku selebriti. Selain itu jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama dan kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk pula disebabkan karena faktor tongkat atau jarak intelektual antara pasangan terlalu jauh, perbedaan sosial, faktor ekonomi, politik, ketidaksesuaian akibat keras kepala, perselingkuhan akibat orang ke tiga, salah satu terkena pidana dan cacat fisik permanen.

Kantor urusan agama sebagai wadah pembinaan keluarga sakinah sangatlah penting. Hal ini mengharuskan kantor urusan agama mengambil peranan dan memposisikan diri sebagai instansi yang dapat menjadi induk dari berbagai masalah yang menyangkut tentang pernikahan. Kantor urusan agama (KUA) adalah instansi kementerian agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas kementerian agama di Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Tugas pokok Kantor Urusan Agama sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan rumah tangga ketika didalamnya terjadi perselisihan karena seringnya pasangan suami istri mengambil jalan pintas yaitu bercerai. Pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh pengurus kantor urusan agama sebagai wadah terbentuknya suatu keluarga yang diharapkan yaitu keluarga sakinah. Berdasarkan urain tersebut, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan yaitu; 1). Bagaimana bentuk pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 2). Apakah faktor

penghambat dan pendukung pembinaan keluarga sakinah terhadap preventif perceraian pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

## **B. TIJAUAN PUSTAKA**

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembinaan Agama Islam. Lingkup kerja kantor urusan agama adalah berada di wilayah tingkat kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>1</sup> Kantor Urusan Agama sebagai lembaga keagamaan di Kecamatan, berperan membina keluarga menuju keluarga sakinah. Berangkat dari situlah keluarga sakinah akan terbentuk bahkan akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keberadaan kantor urusan agama di Kecamatan Somba Opu sebagai tempat pembinaan keluarga sakinah, dapat dilihat dari fungsinya sebagai berikut: 1). Sebagai wadah pelaksana pencatatan nikah secara maksimal. Pernikahan yang diawali dengan cinta dan tercatat adalah awal kebahagiaan pasangan pengantin baru. Tidak hanya samaapai di situ, mencatatkan setiap peristiwa pernikahan pada kantor urusan agama adalah bukti ketaatan seorang warga Negara terhadap pemerintah, 2). Sebagai wadah pembinaan keluarga sakinah. Menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah impian dari setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, pembinaan kepada calon pengantin sangat diperlukan sebelum proses pernikahan. Dengan demikian setiap pasangan diharapkan mendapat bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga serta cara mempertahankannya, 3). Sebagai wadah pembinaan jaminan produk halal dan haram. Rumah tangga yang dibangun diatas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt akan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pasangan suami istri hendaknya memahami tujuan dalam rumah tangga, karena pengetahuan tentang keluarga sakinah sangat penting bagi masing-masing suami istri agar mampu memosisikan diri dalam mengabdikan cinta dan kasih sayang mereka kepada pasangan dan keluarganya, 4). Sebagai wadah pembinaan ibadah sosial. Dampak yang luar biasa bagi keluarga yang selalu menjaga diri dari makanan yang haram dan mencari rezeki yang halal adalah dapat membentuk karakter manusia yang cinta dan sayang kepada sesama, 5). Sebagai wadah kemitraan umat. Apabila keluarga telah dikelola dengan nilai-nilai agama dan kebenaran dengan penuh cinta kasih, maka akan menghasilkan keluarga yang peduli kepada sesama dalam membangun sebuah kemitraan dan kerja sama dengan orang lain maupun lembaga sosial keagamaan.<sup>2</sup>

Keberadaan kantor urusan agama seperti yang telah dijelaskan diatas yang mengandung arti dan fungsi tersendiri tentang bagaimana Kantor Urusan Agama memberikan pembinaan keluarga sakinah kepada calon/pasangan suami istri. Keluarga sakinah dalam ensiklopedi Nasional Indonesia dijelaskan bahwa keluarga sakinah adalah ungkapan dikalangan umat islam yang artinya keluarga ideal. Keluarga itu digambarkan sebagai rumah tangga yang tenteram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan.<sup>3</sup> Terlepas dari pengertian keluarga

sakinah, Kantor Urusan Agama dalam pembagian golongan tentang pembinaan keluarga sakinah, diantaranya: 1). Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan, 2). Keluarga Salinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya, 3). Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya, 4). Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya, 5). Keluarga Sakinah III Plus yaitu Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>4</sup>

Lebih dari itu semua pernikahan menuju keluarga sakinah tidak tercipta begitu saja, melainkan butuh persiapan yang memadai sebelum melangkah memasuki gerbang pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Jami Azzaini bahwa persiapan itu perlu dibingkai dalam sebuah proposal hidup yang berisikan rencana-rencana yang hendak kita gapai dalam perjalanan hidup ini, yang dibingkai dalam sebuah tulisan yang berjudul “Tuhan Inilah Proposal Hidupku”.<sup>5</sup> Senadah dengan hal tersebut, nikah sebagai salah satu ibadah sunnah yang sangat penting, banyak konsekuensi yang harus dijalani pasangan suami istri dalam berumah tangga. Berdasarkan hal tersebut Departemen Agama pada tanggal 28-30 Nopember 1999 di Jakarta, mengeluarkan hasil rapat kordinasi tentang program pembinaan keluarga sakinah dan telah dirumuskan sebagai berikut: a). Menjadikan keluarga sebagai basis pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan menjadikan agama sebagai inti pendidikan dalam keluarga, antara lain dengan cara penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan budi pakerti sebagai dasar untuk hidup dan beradab serta ilmu pengetahuan, b). Pembinaan kesehatan keluarga melalui bimbingan dan penyebarluasan informasi yang meliputi bimbingan rohani, reproduksi sehat, pembinaan remaja usia nikah, pengasuh terhadap balita dan perlindungan keluarga dari narkoba, makanan tidak bergizi dan pengaruh media massa yang destruktif, c). Peningkatan peranan BP4 dalam rangka perselisihan dan perceraian serta untuk mencegah maraknya Domestic Violence<sup>6</sup> d). Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan kelompok usaha bersama (keluarga sakinah), koperasi masjid, koperasi rumah ibadah, dan lain-lain serta kelompok usaha ekonomi produktif lainnya, e). Peningkatan kemampuan dan pendayagunaan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga sakinah.<sup>7</sup>

Untuk kelangsungan keluarga sakinah dalam masyarakat, maka sangat diperlukan program pembinaan ataupun suatu gerakan yang biasa disebut dengan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS). Program dan gerakan keluarga sakinah merupakan upaya preventif untuk memperkecil perceraian dan memperkecil munculnya permasalahan keluarga.<sup>8</sup> Tujuan umum pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>9</sup> Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga sakinah yang banyak diidamkan setiap suami istri, maka ajaran Islam memberikan beberapa tuntutan yang perlu dihayati secara mendalam dan diamalkan dengan sebaik-baiknya bagi calon/pasangan suami istri sebagai usaha pembinaan keluarga sakinah. Adapun tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Pada dasarnya suami dan istri mempunyai derajat dan martabat yang sama sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodratnya masing-masing, karena perbedaan tersebut keduanya saling membutuhkan untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya, 2). Dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, hendaknya suami istri saling melengkapi dan saling mengisi, suami dapat membimbing istri secara arif dan bijaksana, dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam Al- Qur'an digambarkan bahwa suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya sebagai pakaian bagi suaminya, 3). Suami sebagai kepala rumah tangga dan keluarga hendaknya senantiasa menciptakan suasana pergaulan dalam keluarga dan rumah tangga dengan baik yang dijalin oleh kemesraan dan kasih sayang.

Menciptakan suasana keagamaan dalam keluarga dan rumah tangga, hal ini merupakan faktor yang sangat penting oleh karena suasana keagamaan ini akan menjadikan keluarga dan rumah tangga yang penuh kerukunan dan kedamaian, karena senantiasa didasari oleh rasa berserah diri kepada Allah Swt. Dan penyerahan diri inilah didasari oleh iman dan taqwa kepada Allah sehingga segala kesulitan yang dihadapi senantiasa diserahkan kepada Allah.<sup>10</sup> Dari keterangan-keterangan diatas dapatlah dipahami bahwa untuk membina keluarga sakinah peran suami dan istri memiliki posisi yang utama tanpa adanya usaha dari keduanya maka tidak mungkin ketenangan dan ketentraman dalam keluarga akan didapatkan, dan mustahil keluarga bahagia atau sakinah akan terwujud. Usaha-usaha tersebut memerlukan perjuangan yang gigih dan ulet, sehingga memerlukan pegangan yang kuat. Untuk itu jadikanlah ajaran agama Islam sebagai pegangan dan pengendali dari segala urusan keluarga dan rumah tangga, oleh hanya karena mengamalkan ajaran Islam sebagai pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga suami dan istri akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarganya.

## **1. Keluarga**

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Di dalamnya terdapat pengalaman berinteraksi antar individu yang akan menentukan tingkah laku personal dalam beradaptasi diluar lingkungannya.<sup>11</sup> adapun pengertian umum tentang keluarga menurut

para ahli di antaranya: 1). Keluarga, suatu kelompok terkecil, terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tempat tinggal yang sama dan mempunyai hubungan darah, diikat oleh suatu perkawinan atau adopsi dalam suatu keluarga. (Elliot, 1961: 31), 2). Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ayah, ibu dan anak diikat oleh hubungan emosional. Pandangan lain, keluarga merupakan suatu bagian dari masyarakat yang lahir dan secara berangsur-angsur akan melepaskan diri dari ciri-cirinya karena akan tumbuh ke arah pendewasaan yang lebih baik dan teratur. (Khairuddin, 2002: 42), 3). Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama. (Hendi, 2001: 42), 4). Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Departemen Kesehatan (dalam Sudiharto, 2007: 22), 5). Keluarga itu terdiri dari individu yang merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar. Oleh karena selalu berada dibawah pengawasan saudara, mereka bebas mengkritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji atau mengancam, agar dapat melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Hanya dengan keluargalah masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai suatu sistem kelompok sosial yang lebih kecil, atau sebagai syarat agar keluarga itu dapat bertahan, maka kedua macam sistem ini harus berhubungan dalam banyak hal. Goode, (2002: 17), 6). Keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan aturan tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Sayekti (dalam Suprajitno, 2004: 2), 7). Keluarga terdiri dari individu yang mempunyai jaringan lebih besar, senantiasa dibawah pengawasan saudara yang bebas membujuk, mengkritik, memerintah, menyarankan, memuji bahkan terkadang mengancam. Koentjaraningrat (1990: 228).

Dalam suatu kelompok masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting, karena salah satu wadah mengasuh manusia memegang teguh nilai, norma sosial budaya yang berlaku, yang diibaratkan jembatan yang menghubungkan individu dengan individu lain untuk saling berinteraksi dan saling memainkan perannya dalam kehidupan sosial.<sup>12</sup> Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup pada kelompok dan mempunyai organisme yang terbatas dibanding jenis makhluk lain ciptaan Tuhan. Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan organisasinya itu, manusia mengembangkan sistem- sistem dalam hidupnya melalui kemampuan akalnyanya seperti sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan hidup dan lain-lain. Dalam kehidupannya sejak lahir manusia telah mengenal dan berhubungan dengan manusia lainnya. Seandainya manusia itu hidup sendiri, misalnya dalam sebuah ruangan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, maka jelas jiwanya akan terganggu. Naluri manusia untuk selalu hidup dan berhubungan dengan orang lain disebut “gregariousness” dan oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Dengan adanya naluri ini, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kehidupannya dan memberi makna pada kehidupannya, sehingga timbul apa yang kita kenal sebagai kebudayaan yaitu sistem terintegrasi dari perilaku



manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian manusia dikenal sebagai makhluk yang berbudaya karena berfungsi sebagai pembentuk kebudayaan, sekaligus dapat berperan karena didorong oleh hasrat atau keinginan yang ada dalam diri manusia yaitu menyatu dengan manusia lain yang berbeda disekelilingnya dan menyatu dengan suasana dalam sekelilingnya.

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Ia merupakan "*soon polotokeon*", manusia itu merupakan makhluk yang hidup bergaul, berinteraksi. Perkembangan dari kondisi ini menimbulkan kesatuan-kesatuan manusia, kelompok-kelompok sosial yang berupa keluarga dan masyarakat. Maka terjadilah suatu sistem yang dikenal sebagai sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang mengatur kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu, barulah dikatakan sebagai individu apabila pada perilakunya yang khas dirinya itu diproyeksikan pada suatu lingkungan sosial yang disebut masyarakat. Satuan-satuan lingkungan sosial yang mengelilingi individu terdiri dari keluarga, lembaga, komunitas dan masyarakat: a). Hubungan individu dengan keluarga. Individu memiliki hubungan yang erat dengan keluarga, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, dan adik. Hubungan ini dapat dilandasi oleh nilai, norma dan aturan yang melekat pada keluarga yang bersangkutan. Dengan adanya hubungan keluarga ini, individu pada akhirnya memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dan keluarga, b). Hubungan individu dengan lembaga. Lembaga diartikan sebagai sekumpulan norma yang secara terus menerus dilaksanakan oleh manusia karena norma-norma itu memberikan keuntungan bagi mereka. Individu memiliki hubungan yang saling memengaruhi dengan lembaga yang ada disekelilingnya. Lingkungan pekerjaan dapat membentuk individu dalam membentuk kepribadian. Keindividuan dalam lingkungan pekerjaan dapat berperan sebagai, ketua dan sebagainya. Jika individu bekerja ia akan dipengaruhi lingkungan pekerjaannya, c). Hubungan individu dengan komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki teritorial terbatas, memiliki kesamaan terhadap menyukai sesuatu hal dan keorganisasian tata kehidupan bersama. Komunitas mencakup individu, keluarga dan lembaga yang saling berhubungan dengan independen, d). Hubungan individu dengan masyarakat. Hubungan individu dengan masyarakat terletak dalam sikap saling menjunjung hak dan kewajiban manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Mana yang menjadi hak individu dan hak masyarakat hendaknya di ketahui dengan mendahulukan hak masyarakat daripada hak individu. Gotong royong adalah hak masyarakat, sedangkan rekreasi dengan keluarga, hiburan, shopping adalah hak individu yang semestinya lebih mengutamakan hak masyarakat. Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat. Selama pembangkit itu mampu menyalurkan arus yang kuat lagi sehat, selama itu pula masyarakat bangsa akan menjadi sehat dan kuat. Keluarga mempunyai andil yang besar bagi bangun runtuhnya suatu masyarakat. Kalau dalam literature keagamaan dikenal ungkapan *al-mar'ah "imad al-bilal* (wanita adalah tiang agama), maka pada hakekatnya tidaklah melesat bila *al-usrab "imad al-bilad biha tabya wa biha tamut* (Keluarga adalah tiang Negara, dengan keluargalah Negara bangkit atau runtuh). Jelaslah bahwa keluarga sebagai

unit terkecil mempunyai peran yang sangat besar terhadap terciptanya suatu masyarakat yang bahagia dan tentram dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Keluarga sebagai inti masyarakat dapat pula dilihat dari dua segi yaitu: a). Dari urgensi keluarga itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Pada bagian ini keluarga ditempatkan sebagai lembaga social yang sangat penting dibandingkan dengan lembaga lainnya. Penjelasannya mengarah pada argument-argumen yang menempatkan keluarga sebagai lembaga yang tiada bandingannya. b). Dapat juga dijelaskan sebagai sejarah keluarga. Pada bagian ini peran keluarga di tengah-tengah masyarakat memiliki kontribusi penting bagi terbentuknya lembaga sosial pada umumnya. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Didalam kelompok primer ini terbentuklah norma-norma sosial berupa *frame of reference* dan *sence of belonging*. Didalam keluarga manusia pertama kali memperhatikan keinginan orang lain, belajar sama dan belajar membantu orang lain. Para sosiolog keluarga meyakini, meskipun perubahan besar sering terjadi pada setiap lapisan masyarakat, keluarga mendapat tugas penting untuk ikut ambil bagian didalamnya. Bahkan, keluarga menjadi sumber kepuasan emosional yang terbesar. Secara historis peran keluarga di tengah-tengah masyarakat jauh lebih penting dari pada lembaga sosial lainnya.<sup>14</sup>

## **2. Perceraian Dan Upaya Mencegah Perceraian**

Perceraian merupakan bubarnya suatu perkawinan, yang didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, didalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Didaerah di Indonesia angka perceraian meningkat, sebelum rancangan Undang-Undang berhasil diundangkan.<sup>15</sup> Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai harus berdasarkan pada aturanhukum yang berlaku. Perceraian tidak terjadi begitu saja tanpa melalui prosedur hukum yaitu melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam maupun pengadilan pegadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Perceraian menurut agama Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal yang terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Menurut Prof. Nazaruddin Umar, secara nyata angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding dengan Negara Islam lainnya. Indonesia adalah Negara peringkat tertinggi yang memiliki angka perceraian paling banyak disetiap tahunnya. Menurutnya, gejala yang

mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah pada tiga tahun terakhir ini. Setiap tahunnya di Indonesia ada lebih dari 2 juta perkawinan, tetapi justru yang terjadi dan sangat memilukan perceraian bertambah dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai dan umumnya perceraian terjadi kepada mereka yang baru saja berumah tangga. Dari berbagai kasus perceraian hampir 70% adalah gugatan dari istri kepada suaminya, sedangkan sisanya adalah cerai talak dari permohonan suami kepada sang istri. Banyaknya angka dan presentasi perceraian tersebut adalah sebagai dampak dari era globalisasi arus informasi melalui media massa, salah satunya adalah tayangan *infotainment* yang menampilkan figure artis yang dengan bangganya mengungkapkan kasus perceraian. Namun penyebab terbesar pemicu perceraian di Indonesia berdasarkan data tahun 2007 yaitu karena salah satu pihak tidak bertanggung jawab. Perceraian juga banyak terjadi dikarenakan masalah faktor ekonomi di rumah tangga oleh para pihak, dan perkawinan paksaan. Pemicu kedua dari perceraian adalah perselisihan yang terjadi secara berulang kali dan terus menerus sehingga membuat para pihak merasa sudah tidak nyaman lagi satu sama lain. Perselisihan diantara kedua belah pihak bisa disebabkan oleh macam-macam sebab. Sebab yang paling utama adalah ketidakharmonisan pribadi sehingga mengganggu ketidakharmonisan rumahtangga, gangguan dari pihak ketiga yang menyebabkan salah satu pihak merasa marah. Dari situlah perlahan timbul ketidakcocokan serta ketidaknyamanan lagi oleh kedua belah pihak.

Pemicu ketiga disebabkan oleh faktor moral sehingga pada akhirnya pasangan suami istri berujung di persidangan Pengadilan Agama. Data menyebutkan bahwa 10.090 kasus perceraian disebabkan oleh persoalan moral. Mengapa terjadi persoalan tersebut adalah dikarenakan tiga bentuk, yaitu suami melakukan poligami namun tidak berdasarkan aturan dan syarat yang berlaku. Hal ini tercatat hingga sampai 937 kasus, krisis, akhlak, serta cemburu dari salah satu pihak yang terlalu berlebihan terhadap pihak lainnya. Selanjutnya karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu dari pasangan mengalami cacat biologis maupun cacat fisik sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Perkawinan dibawah umur juga menjadi pemicu perceraian dikarenakan faktor masih terlalu labil serta emosi yang tidak beraturan, serta salah satu pihak telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dikarenakan sebuah kasus hukum.. Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak menurut Asaf A.A Fyzee, merupakan keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam di istri dalam praktiknya tidak mempunyai apapun juga untuk minta dicerai.<sup>16</sup>Banyaknya kasus perceraian yang sering terjadi yang banyak kita jumpai dikalangan masyarakat, maka perlu upaya untuk mencegah suatu perceraian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kehidupan rumah tangga ibarat perahu yang berlayar dilautan, perahu itu tidak akan pernah lepas dari gelombang dan badai yang siap menerjang. Ketika saling berjanji untuk mengayuh bahtera rumah tangga secara bersama-sama, mereka harus siap menghadapi badai yang akan menerpa sewaktu-waktu sebelum sampai ketujuan. Sehubungan dengan hal itu Andi Rosdiana memberikan konsep yaitu memantapkan tanggungjawab bersama, yaitu dengan saling menghargai posisi kepemimpinan masing-masing (suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pemimpin rumah tangga), kebersamaan dalam keluarga masyarakat sederhana, keluarga

masyarakat berkembang dan keluarga masyarakat modern, membudayakan sikap saling memahami, rekayasa suasana rumah tangga, menciptakan suasana yang menunjang, menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, mewaspadai pengaruh negative globalisasi. Dengan melihat berbagai macam pemicu prahara dalam rumah tangga yang banyak ditemukan pada kasus-kasus rumah tangga yang berantakan bahkan berujung pada perceraian, maka berikut ini islam menawarkan solusi untuk problema dalam rumah tangga yang terjadi diantaranya adalah: a). Menjauhi prasangka. Untuk menghindari percekocokan dalam rumah tangga, suami istri harus saling menyayangi dan mempercayai pasangannya sepenuhnya, menjauhi prasangka buruk kepada pasangan, serta tidak mencari-cari kesalahan pasangan. Cemburu boleh saja bila sebatas bumbu cinta, namun jangan disertai prasangka negatif yang menjerumus kepada fitnah, karena akan berakibat fatal bagi keutuhan perkawinan. Suami/ istri tidak boleh saling mencurigai dan memendam kecemburuan yang berlebihan kepada pasangannya, supaya rumah tangga tetap awet dan bahagia. b). Menundukkan pandangan. Suami istri hendaknya mampu menjaga diri dan menundukkan pandangan kepada selain pasangannya. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselingkuhan yang seringkali berujung pada perceraian. Begitupun sang suami harus mampu menahan pandangannya dari perempuan lain selain istrinya. Bila sang istri tak lagi mudah dan cantik seperti dulu, suami harus sadar bahwa dirinyalah yang telah mengecap kemudaan dan kecantikan istrinya, c). Mendamaikan pihak yang bersengketa. Bila sepasang suami istri menghadapi percekocokan. Allah memerintahkan para kerabat mereka untuk mendamaikan keduanya. Dan apabila suami istri yang berselisih tidak dapat memecahkan persoalan dalam rumah tangga secara berdua saja, mereka dapat mendatangkan wakil dari pihak keluarga masing-masing untuk mencari jalan terbaik.<sup>17</sup>

### **3. Teori Fungsionalisme Struktural**

Teori fungsionalisme struktural ini memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem: Sistem masyarakat, yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem. Teori fungsionalisme struktural, yang diperkenalkan oleh Talcott Parson, merupakan teori dalam paradigm fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi (Ritzer, 2005:117). Teori ini memfokuskan kajian pada struktur makro (Sosiologi makro) yakni pada sistem sosial, melalui teori ini Parson menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Kekuatan teoretis Parson banyak terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud dan Pareto dan yang disebut terakhir inilah yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama gagasan Pareto tentang masyarakat yang dipandang sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme, memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural parson (Ritzer,, 2005:54-55). Teori fungsionalisme struktural

person berkonsentrasi pada struktur masyarakat dan antar hubungan berbagai struktur tersebut yang dilihat saling mendukung menuju keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada bagaimana cara keteraturan dipertahankan diantara berbagai elemen masyarakat. Pemerhatian teori ini pada unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses sosial dalam masyarakat dan pandangannya pada masyarakat sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling tergantung, teori ini menganggap integrasi sosial merupakan fungsi utama dalam sistem sosial. Integrasi sosial ini mengonseptualisasikan masyarakat ideal yang didalamnya nilai-nilai budaya diinstitutionalisasi dalam sistem sosial, dan individu (sistem kepribadian) akan menuruti ekspektasi sosial. Maka, kunci menuju integrasi sosial menurut Parsons adalah proses kesalingbersinggungan antara sistem kepribadian, sistem budaya dan sistem sosial, atau dengan kata lain stabilitas sosial (Ritzer 2011:280-281). Teori fungsionalisme struktural ini tampak konservatif, terlalu mengagungkan dominasi struktur dan enggang memberi ruang bagi konflik, sehingga seringkali dianggap “anti perubahan sosial”. Parsons sendiri menganggap perubahan sosial itu menyusahkan dan membahayakan imperatif-imperatif sistem. Namun pemikiran Parsons masih relevan dengan studi perubahan sosial.<sup>18</sup>

#### **4. Pandangan Islam Tentang Perceraian**

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam menikmati indahnya hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang bahagia adalah yang penuh cinta, kasih sayang, dan juga dipenuhi keberkahan dari Allah Swt. Keluarga inilah yang senantiasa menerapkan hubungan Akhlak dengan Iman, Islam dan Ihsan.<sup>19</sup> Perceraian menyebabkan kehancuran bagi suatu keluarga yang bercerai berai, pada awalnya suatu pasangan yang telah mengikrarkan janji pernikahan, kepercayaan cinta mereka yang memang ingin disatukan dan ingin selalu bersama. Tiba-tiba merubah kenyataan tidak bisa bersatu lagi dengan satu alasan bahwa sudah tidak cocok dan tidak saling mencintai lagi, akan tetapi seorang pasangan yang telah memiliki anak terkadang tidak memikirkan perasaan sang buah hati.

Menurut Islam sendiri perceraian adalah suatu keputusan yang di benci oleh Allah. Perceraian sama hanya dengan pertikaian yang dipicu oleh suatu permasalahan dan saling menyakiti satu sama lain. Terlebih perceraian bukan hanya saling menyakiti satu sama lain namun orang ketiga yakni anak yang terancam hancur masa depannya.<sup>20</sup> Dalam Islam arti perceraian ialah memutuskan tali perceraian baik pihak istri maupun suami yang ditandai dengan tidak adanya tanggung jawab suami lagi terhadap istri, begitupun sebaliknya istri. Kedua pasangan tidak diperbolehkan berhubungan intim, saling menyentuh bahkan berduaan dimanapun. Masalah perceraian telah diatur oleh Allah melalui pedoman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227.<sup>21</sup>

Allah memberikan berbagai macam aturan melalui penjelasan pada Al-Qur'an sebab hakikatnya manusia adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepadanya sehingga Allah memberi kewajiban kepada para hambanya untuk mematuhi segala perintahnya. Bahkan Allah

mengajarkan ummatnya untuk tetap menjalin tali silaturahmi setelah perceraian dan masa iddah bagi seorang istri agar tetap saling menghargai agar dengan batasan-batasan tidak seperti saat menjadi pasangan dahulu.

## **5. Intervensi Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Keluarga**

Intervensi pekerja sosial adalah aktivitas profesional yang dikenakan atau ditujukan kepada orang baik secara individu, kelompok maupun masyarakat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, preventif (Pencegahan), rehabilitasi, pembinaan dan dilandasi dengan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kode etik profesi.<sup>22</sup>Melakukan intervensi bagi keluarga sangat penting karena seorang pekerja sosial terjun langsung kelapangan untuk mencari sebuah solusi dari masalah yang dihadapinya, maka seorang pekkerja sosial harus memberikan sosialisasi dan pembinaan. Salah satunya yaitu tentang ketahanan sosial keluarga.<sup>23</sup>Pemikiran-pemikiran tentang ketahan sosial memberikn pedoman bagi praktek pekerja sosial dengan keluarga beserta gagasan yang terkandung didalamnya tentang resiko dan memberikan petunjuk intervensi keluarga, serta pemahaman tentang perjuangan mempertahankan keluarga. Hal ini bisa dilihat dari sumber-sumber sosial yang sering terjadi. Menurut Frase, 2004: Greene, 2002 ketahanan memerlukan dukungan yang memadai dari sumber-sumber sosial dalam bentuk asistens instrumental (Bantuan teknis seperti cara-cara melakukan sesuatu), dukungan emosional dan pemberian kesempatan untuk merasa berarti bagi orang lain. Adapun pendekatan untuk meningkatkan ketahan dalam keluarga yaitu memusatkan perhatian pada sistem makna yang diciptakan oleh keluarga untuk meningkatkan perasaan berpengharapan dan perasaan yang berkaitan dengan tujuan hidup, memberikan dukungan pada struktur organisasi keluarga yang melaksanakan kepemimpinan yang efektif serta mampu menciptakan stabilitas dan fleksibilitas, meningkatkan pola-pola komunikasi yang bersifat suffortif, empatik dan jelas, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada anggota-anggota keluarga, meningkatkan hubungan sosial yang positif antar anggota keluarga, meningkatkan sistem dukungan sosial yang dapat dijangkau keluarga, meningkatkan sumber-sumber ekonomi dan kemasyarakatan yang tersedia dalam keluarga.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian merupakan usaha mencari hubungan antar variable untuk menjelaskan suatu fenomena.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, Karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi penulis seperti praktik pekerjaan

sosal yang mempunyai tiga metode primer dan tiga metode sekunder; metode primer meliputi, pekerjaan sosial dengan perorangan (*social casework*), pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*), dan pekerjaan sosial dengan masyarakat (*community organization atau community development*); sedangkan metode sekunder meliputi administrasi kesejahteraan sosial (*social welfare administration*), praktik perencanaan sosial (*the practice of social planning*), dan praktik penelitian sosial (*the practice of social research*), namun tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan pendekatan multidisipliner. Beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan sosiologi. dan pendekatan komunikasi. Metode pengumpulan data merupakan instrument riset. Jika kegiatan pengumpulan data ini tidak dirancang dengan baik atau bila salah dalam pengumpulan data maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>7</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>8</sup> fenomena atau objek yang akan di teliti.<sup>9</sup> Menurut Bungin, ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi kelompok, dan observasi tidak terstruktur.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pembinaan keluarga sakinah. Oleh karena itu maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa instrumen di lapangan sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian diantaranya: penulis sendiri, pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan buku catatan. *Teknik Pengolahan Analisis Data* Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>13</sup> Terdapat beberapa teknik pengolahan data dan analisis data ada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Reduksi Data (*data of reduction*), 2. Penyajian Data (*display data*), Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Langkah selanjutnya atau langkah terakhir dari reduksi data dan penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data baru pada penelitian berikutnya. Langkah ini dilakukan untuk menempuh kesimpulan yang telah diperoleh dilapangan lalu kemudian diverifikasi kembali dengan cara meninjau kembali di lapangan sehingga penulis akan lebih mudah menjawab fokus penelitian skripsi.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif Perceraian Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan usaha, tindakan dan segala kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan keluarga sakinah adalah sebuah konsep yang dilahirkan dan memiliki lembaga khusus yang dulu dikenal dengan BP4 yang tupoksi berada pada lingkup Kantor Urusan Agama dan memberikan pencerahan-pencerahan Pra Nikah bagi orang yang ingin menikah. Dari hasil penelitian di

lapangan ditemukan beberapa bentuk pembinaan yakni, face to face, per kelompok, ceramah dan diskusi. a). Pembinaan secara face to face yakni pembinaan yang dilakukan seorang Pembina di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang membutuhkan nasehat pernikahan / bimbingan secara khusus, b). Pembinaan secara per kelompok yakni pembinaan yang dilakukan seorang Pembina kepada beberapa calon pengantin yang secara sengaja di kumpulkan untuk mendengarkan nasehat pernikahan kemudian diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Biasanya Hal ini terjadi karena pada waktu yang bersamaan peserta pembinaan ada banyak maka dilakukanlah secara bersama-sama, c). Ceramah dan Diskusi yakni bentuk pembinaan yang dilakukan seorang Pembina kepada calon pengantin dengan cara mengumpulkan semua pasangan yang akan di berikan nasehat dalam bentuk ceramah seperti, bagaimana menanamkan sikap sopan kepada keluarga, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga juga menanamkan komunikasi yang baik bagi antar sesame dan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang biasanya dilakukan dimasjid setempat. bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa kedepannya akan ada program baru yaitu PUSAKA (Pusat Layanan Keluarga Sakinah). bahwa dalam pembinaan keluarga sakinah cukup menyampaikan yang realistis saja atau yang pernah terjadi pada diri kita sehingga pada saatnya nanti dapat menghadapi masalah keluarga dengan baik. Oleh karenanya para Pembina keluarga sakina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa memberikan pembinaan dan rahasia-rahasia dalam menjalankan keluarga kedepannya kepada calon pasangan suami istri, dengan tujuan agar terhindar dari perceraian. karenanya setiap yang di berikan pembinaan dalam bentuk kursus pra nikah tentang seluk beluk kehidupan berumah tangga diharapkam mampu mempraktekkan semua hal yang telah di ajarkan dan mampu memecahkan setiap permasalahan yang ada dalam keluarga agar terhindar dari kata perceraian. Mengenai perceraian dan pencegahan perceraian ada upaya-upaya tersendiri yang di berikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa kepada pasangan suami istri agar lebih menguatkan dalam memberikan pembinaan terutama kepada mereka yang sedang terlilit masalah. fakta bahwasanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa jarang sekali untuk menyarankan perceraian bagi pasangan suami istri yang sedang dirundung masalah. Sesuai dengan pernyataan Kurniasi. Pada dasarnya dalam setiap menghadapi permasalahan dalam berumah tangga selalu ada yang harus berada dalam posisi mengalah, oleh karenanya dalam berumah tangga ego harus di sisihkan, apalagi jika sudah memiliki seorang anak yang perlu diberikan kasih dan sayang bukan dihadapkan pada keadaan dimana ayah dan ibunya yang akan bercerai. Akan tetapi segala upaya dan solusi yang di berikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa keputusan terakhir tetap dikembalikan kepada pasangan suami istri karena pada dasarnya tugas dan Fungsi Kantor Urusan agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah memberikan pembinaan dan penasehatan untuk sebuah penerangan/solusi terkait dari masalah-masalah yang ada. Hal ini dapat dilihat pada Efektifitas (Tingkat Keberhasilan) dari upaya pembinaan keluarga sakinah terhadap pencegahan perceraian. Sehubungan dengan hal itu jika kita melihat dari zaman dulu sebelum ada yang di namakan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) hingga sekarang ini sudah ada yang dinamakan dengan Bimbingan Pernikahan, jelas



bahwa proses pembinaan keluarga sakinah mengalami peningkatan dan tingkat perceraian juga mengalami penurunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam hal ini Pembina keluarga sakinah/penyuluh fungsional mampu melakukan pembinaan sebagaimana harapan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu pada umumnya.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif Perceraian Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

Faktor penghambat yang peneliti temukan ialah, peserta yang akan diberikan pembinaan tidak profesional dalam mematuhi syarat dan waktu pemberian nasehat pernikahan di sebabkan karena beberapa hal yaitu pekerjaan, bahkan ada yang merasa sudah sangat tau tentang bagaimana dia kedepannya menjalankan sebuah keluarga, juga banyak yang menganggap bahwa pada saat pemberian pembinaan peserta akan di uji karenanya banyak dari masyarakat pendatang atau pun yang merupakan asli sebagai penduduk/warga Kecamatan Somba Opu belum memahami bahkan mengerti tentang keberadaan seorang Pembina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu. Selain itu kasus yang juga penulis temukan sebagai suatu kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah seperti yang dikatakan oleh Kurniasi di antaranya: a). Beberapa dari calon pasangan suami istri yang tingkat pemahaman agamanya rendah, padahal istri yang beragama adalah istri yang akan mendatangkan suatu kebaikan bagi suaminya dan berkah dalam rumah tangganya, b). Ada juga yang pasangan yang tingkat ekonominya lemah, yang artinya kedepannya mereka akan rumit dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya bahkan bisa jadi suatu perselisihan akan sering terjadi hal ini juga di picu dari rendahnya suatu pendidikan bagi pasangan bahkan beberapa dari mereka juga tidak begitu memahami arti dari sebuah pernikahan. Juga ada dari beberapa peserta suscatin yang berada dari keluarga menengah ke atas, memang benar kedepannya akan mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan lainnya, akan tetapi biasanya masalah yang biasa timbul itu ya ego dan rasa ingin menang sendiri sehingga keluarga yang ingin dibina menjadi keluarga yang sakinah akan menimbulkan masalah dan rumah tangga akan berantakan<sup>25</sup> Akan tetapi dari hasil penelitian, seorang penulis juga menemukan fakta bahwa dalam hal pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah berdasarkan dengan jadwal yang tidak paten dan Kantor Urusan Agama jauh dari fasilitas wc. Akan tetapi para Pembina dari pihak Kantor urusan Agama Kecamatan Somba Opu selalu memberikan nasehat-nasehat pembinaan keluarga dan juga selalu memberikan peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang akan menimbulkan masalah dalam keluarga, karena harapan terbesar dari pihak Kantor Urusan Agama adalah langgeng hingga maut memisahkan.

Dalam melakukan sesuatu yang bisa di katakan mencapai target/keinginan tentu ada yang menjadi faktor pendukungnya. Sedangkan menurut Tajuddin sendiri sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Somba Opu yang menjadi faktor pendukung dari pembinaan keluarga sakinah untuk mencegah terjadinya perceraian, hal ini dapat dibuktikan dari data- data yang di dapatkan di lapangan seperti; a). SDM (Sumber Daya Manusia). Seiring berjalannya

waktu kepemimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah 9 (sembilan) kali mengalami pergantian Kepala. Sejak berdiri pada tahun 1956 sampai saat ini. Untuk menciptakan kinerja yang kuat dan optimal Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa didukung oleh pegawai yang professional. Dalam melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa didukung oleh satu orang penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama dan satu orang penghulu muda, serta 14 (Empat Belas) pembantu pegawai pencatat nikah. Dalam pelaksanaan tugas penghulu jadwal pelaksanaan nikah di buat oleh petugas pendaftaran nikah. Adapun personil penghulu fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini, b). Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama Honorer. Penyuluh Agama Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan adalah memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pengamalan ajaran Islam disamping melakukan pembinaan administrative kepala majelis taklim dan taman kanak-kanak AL-Qur'an serta taman pendidikan AL-Qur'an di wilayah kecamatan Somba Opu, dalam pelaksanaan kegiatan mereka dibantu oleh tenaga honorer yang dikenal dengan penyuluh agama honorer yang diangkat oleh kepala kantor kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas; gedung balai nikah, ruang pelayanan, ruang suscatin, tempat ibadah. Demi terlaksananya proses pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, banyaknya jumlah tempat ibadah yang berada di setiap keluarahan juga menjadi faktor yang sangat mendukung. Tabel 7. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama Dalam Desa / Kelurahan. Fasilitas beribadah sudah sangat banyak di setiap kelurahan Somba Opu terutama tempat ibadah bagi kaum Muslimin atau yang beragama Islam dibanding dengan Agama lainnya. Hal ini menandakan bahwa untuk mewujudkan suatu keluarga yang banyak di idamkan setiap pasangan suami istri kan lebih mudah tercapai sehingga untuk mencegah suatu perceraian akan lebih mudah.

## **E. KESIMPULAN**

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan dan menguraikan dalam bentuk bab-bab tentang “Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” maka penulis mampu menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam melakukan pembinaan untuk sebuah perubahan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu itu sendiri adalah pembinaan dengan bentuk Face to Face, kelompok juga diskusi dan ceramah. Dengan upaya Calon pengantin yang telah dibina mampu mencapai keluarga yang sejahtera atau disebut dengan keluarga sakinah sehingga angka perselisihan maupun perceraian berkurang. Dari upaya pembinaan keluarga sakinah muncul kendala- kendala yang dialami oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dimana Pada saat melakukan pembinaan atau penasehatan tentang keluarga sakinah, beberapa pasangan calon pengantin tidak memenuhi syarat untuk pembinaan karena hanya salah satu dari pasangan tersebut yang datang. Hal ini di sebabkan karena

pekerjaan dan kesalahpahaman bagi sebagian masyarakat tentang pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu.

## F. IMPLIKASI

Pada penelitian ini, penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan baik dari segi penelitian terlebih pada isi penelitian. Terlepas dari itu peneliti sangat ingin menyampaikan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil kerja maksimal dan membutuhkan banyak tenaga. Dari proses penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu: a). Seorang peneliti sebaiknya mengumpulkan informasi yang akurat dan banyak terkait dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini mampu memudahkan seorang peneliti dalam mengungkap masalah dalam penelitian, b). Melihat dan mendengar sebagian masyarakat Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Perlu di adakan sosialisasi pembinaan keluarga sakinah agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman terkait pembinaan yang dilakukan, c). Perlu di adakan kerja sama yang lebih, terlebih dari pihak Kantor Urusan Agama dengan Kantor Pengadilan Agama setempat, d). Melihat dan mengamati bahwa Kantor Urusan Agama Tidak Hanya Membutuhkan Pegawai yang mayoritas dari jurusan Agama akan tetapi juga membutuhkan pegawai yang berasal dari jurusan Kesejahteraan Sosial agar mampu memberikan intervensi tentang pembinaan keluarga, e). Untuk calon pengantin yang nantinya akan menjadi pasangan suami istri, setiap nasehat yang diberikan adalah benar, dan semoga mampu di jalankan sebagaimana mestinya. Karena hal itu merupakan upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga nantinya

## DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Makassar: Cv Shofia, 2016.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arab Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dalam Yanuar Iqbal, Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Islam, Direktorat Urusan Agama. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2015.
- Kriyatono, Rahmat. *Teknik Politik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahmud, Akilah. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*. Samata: Alauddin Press, 2012.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 1. Bab 1. Tentang Pencatatan Nikah. RI, Departemen Agama. *Rumusan Hasil Kordinasi Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah 1999*. Surat Edaran No. 59-Vii/01-01.1/3620/1999.
- Ridwan. Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan 1994.
- Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik*. Malang: Averroes Press, 2002.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Sinar Grafika, EdisiRevisi.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: 2009.
- Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuban Keluarga (Fungsionalisme Struktural Dan Interaksionalisme Simbolik)*. Jawa Timur Indonesia: Wade Group, 2018.

### Endnotes

- <http://www.antaraneews.com/.../mencari-keluarga-sakinah-di-tengah-maraknya-perceraian>. diakses pada 01 januari 2016/
- <http://bahagiualardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkan-keluarga.html>. diakses pada pukul 20:35
- <http://fitwiehayalisyi.wordpress.com> (30agustus 2018)
- <http://risyana.wordpress.com>(30agustus 2018)
- <http://rmiizzgodrezky.blogspot.com/2012/03/pembahasan-sosiologi-keluarga-lengkap.html?m=1>
- <http://www.academia.edu/3789504/konsep-keluarga-sebagai-anggota-masyarakat>.
- [Http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com.hukum-islam/perceraian-menurut-islam/amp](http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com.hukum-islam/perceraian-menurut-islam/amp) www.as-ansar.com>perceraian-me,,,perceraian menurut pandangan islam | As-ansar.
- <sup>1</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal I. bab I. *Tentang Pencatatan Nikah*.
- <sup>2</sup><http://bahagiualardalam.blogspot.co.id/2014/02/peran-kua-dalam-mewujudkan-keluarga>. Html. Diakses pukul 20:35
- <sup>3</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.61
- <sup>4</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.76-77
- <sup>5</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.78-79
- <sup>6</sup>Domestic Violence adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dimaksud adalah kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan jender (Lihat Muhammad SaLeh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.136
- <sup>7</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah*, (Cet 1; Makassar Alauddin University Press, 2013), h.135-136
- <sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah, 1999*, surat edaran No.59-VII/01-01.1/3620/1999
- <sup>9</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.137
- <sup>10</sup>Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah menurut Pandangan Islam*, (Cet 1; Samata: Alauddin University Press, 2012), h.166-167
- <sup>11</sup>Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuban Keluarga (Fungsionalisme Struktural dan Interaksionalisme Simbolik)*, (Cet 1; Jawa Timur Indonesia: Wade Group, 2018), h.1
- <sup>12</sup>Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuban Keluarga (Fungsionalisme Struktural dan Interaksionalisme Simbolik)*, (Cet 1; Jawa Timur Indonesia: Wade Group, 2017), h.1-4
- <sup>13</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.54-57
- <sup>14</sup>[https://www.academia.edu/3789504/KONSEP\\_KELUARGA\\_SEBAGAI\\_ANGGOTA\\_MA SYARAKAT](https://www.academia.edu/3789504/KONSEP_KELUARGA_SEBAGAI_ANGGOTA_MA_SYARAKAT)
- <sup>15</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Sinar Grafika, Edisi Revisi), h.63
- <sup>16</sup><http://rmiizzgodrezky.blogspot.com/2012/03/pembahasan-sosiologi-keluarga-lengkap.html?m=1>
- <sup>17</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, (Cet 1; Makassar:

Alauddin University Press, 2013), h.129-132

<sup>18</sup><https://www.google.com/amp/s/wkuswandoro.wordpress.com/2015/10/30/teori-fungsionalisme-struktural-talcott/amp/>

<sup>19</sup>[Http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com.hukum-islam/perceraian-menurut-islam/amp](http://www.google.com/amp/s/dalamislam.com.hukum-islam/perceraian-menurut-islam/amp)

<sup>20</sup>[www.as-ansar.com>perceraian-me,,,perceraian menurut pandangan islam | As-ansar.](http://www.as-ansar.com/perceraian-me,,,perceraian%20menurut%20pandangan%20islam%20|%20As-ansar)

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemabannya*, h. 37.

<sup>22</sup>[Justinlase.blogspot.com>2013/01Web result INTERVENSI DALAM PEKERJA SOSIAL |Justin Lase](http://justinlase.blogspot.com/2013/01/web-result-intervensi-dalam-pekerja-sosial/)

<sup>23</sup>[http:www.neliti.com>pubilacitons](http://www.neliti.com/pubilacitons) Ketahanan Sosial Keluarga Persektif Pekerjaan Sosial-Neliti

<sup>24</sup>Dr. Syamsuddin AB, *Paradigma Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Makassar: CV. Shofia, 2016), h. 11.

<sup>25</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), h. 4.

<sup>26</sup>Riyadi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik* (Cet. I; Malang: Averroes Press, 2002), h. 16.

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Peneletian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arab Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada,2008), hm.171

<sup>28</sup>Rahmat Kriyatono, *Teknik Politik Riset Komunikasi*, (Cet, II, Jakarta: Kencana: 2009), h. 91.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: 2009), h. 203.

<sup>30</sup>Rahmat Kriyatono, *Teknik Politik Riset Komunikasi*, (Cet, II, Jakarta: Kencana: 2009), h. 91